



PUTUSAN
Nomor 14 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I NYOMAN KATON, bertempat tinggal di Banjar Seming, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hadesi Law Office, beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **I GEDE JANA,**
2. **I KETUT CARIK,**
3. **GURU DANA,**
4. **I MADE TEHEL,**
5. **I KETUT PASEK,**
6. **I KETUT WITA ADNYANA,**
7. **I MADE DUR,**
8. **I KETUT SEKAR**

kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Seming, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Made Ruspita, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 25 Amlapura, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Nang Ladi (alm), Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm) adalah memiliki hubungan saudara kandung dan termasuk ke dalam 6 unit keluarga yang berhak terhadap tanah-tanah sengketa sesuai dengan SK Panitia Landreform Daerah Kabupaten Klungkung Nomor SK.33/A/XX/204/1972;
3. Menyatakan hukum berdasarkan Hukum Adat Bali, Nang Ladi (alm) dan keturunannya yaitu Penggugat sebagai ahli waris pengganti adalah berhak mewarisi kembali tanah-tanah sengketa oleh karena Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm) telah meninggal dunia dan tidak memiliki garis keturunan *purusa*;
4. Menyatakan hukum Penggugat merupakan ahli waris *purusa* satu-satunya yang sah dari Nang Ladi (alm) dan maka dari itu Penggugat berhak terhadap tanah-tanah sengketa peninggalan Nang Ladi (alm), Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm);
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas tetap menguasai dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan maka dari itu permohonan pensertifikatan terhadap tanah-tanah sengketa melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL 2019 atas nama I Gede Jana, dan kawan-kawan adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya dapat dibatalkan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet*;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan di atas tanah-tanah sengketa dan menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan Alat Negara atau Kepolisian RI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa materi gugatan Penggugat baik mengenai subjek, objek dan dalil-dalil pada gugatan Penggugat telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarapura sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/ Pdt.G/2009/PN Sp, tertanggal 16 Juni 2010 yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Srp., tertanggal 29 September 2014 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Srp., tertanggal 4 Agustus 2016 yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebatas Penggugat adalah ahli waris dari Nang Ladi dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Putusan *a quo* telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah mempunyai

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 147/Pdt/2016/PT Dps;

2. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas maka secara hukum Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini lagi ke pengadilan oleh karena perkara ini telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Srp., tanggal 17 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Nang Ladi (alm), Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm) adalah memiliki hubungan saudara kandung dan termasuk ke dalam 6 unit keluarga yang berhak terhadap tanah-tanah sengketa sesuai dengan SK Panitia Landreform Daerah Kabupaten Klungkung Nomor SK.33/A/XX/204/1972;
3. Menyatakan hukum berdasarkan Hukum Adat Bali, Nang Ladi (alm) dan keturunannya yaitu Penggugat sebagai ahli waris pengganti adalah berhak mewarisi kembali tanah-tanah sengketa oleh karena Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm) telah meninggal dunia dan tidak memiliki garis keturunan *purusa*;
4. Menyatakan hukum Penggugat merupakan ahli waris *purusa* satu-satunya yang sah dari Nang Ladi (alm) dan berhak terhadap tanah-tanah sengketa peninggalan Nang Ladi (alm), Nang Muter (alm), Nang Suter (alm), Nang Tantra (alm), Nang Kanten (alm), dan Nang Sumantra (alm), berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebidang tanah luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, sekarang dikuasai oleh I Ketut Pasek (Tergugat V), dari luas asal $\pm 22.100 \text{ m}^2$, Persil Nomor 134 d, Klas IV, terletak di Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Ketut Saperug;

Sebelah timur : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah selatan : Tanah Nang Sirah (alm)/sekarang I Nyoman Tiber;

Sebelah barat : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Ketut Pasek (Tergugat V);

- II. Sebidang tanah luas $\times 10.000 \text{ m}^2$, sekarang dikuasai oleh I Gede Jana (Tergugat 1) dan I Ketut Carik (Tergugat II), dari luas asal $\pm 16.400 \text{ meter}^2$, Persil Nomor 134 b, Klas III, terletak di Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Ketut Seperug/sekarang Guru Sindem;

Sebelah timur : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah selatan : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah barat : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Gede Jana (Tergugat I) dan I Ketut Carik (Tergugat II);

- III. Sebidang tanah luas $\pm 10.100 \text{ m}^2$, sekarang dikuasai oleh I Ketut Sekar (Tergugat VIII), I Made Dur (Tergugat VII) dan Guru Dana

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022



(Tergugat III), dari luas asal ± 26.800 m², Persil Nomor 119 e, Klas IV, terletak di Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah timur : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah selatan : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah barat :Jalan;

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Ketut Sekar (Tergugat VIII), I Made Dur (Tergugat VII) dan Guru Dana (Tergugat III);

IV. Sebidang tanah luas ± 23.800 m², sekarang dikuasai oleh I Ketut Sekar (Tergugat VIII) dan Guru Suter (alm), dari luas asal ± 47.600 m², Persil Nomor 133 b, Klas IV, terletak di Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah Nang Jebereg;

Sebelah timur : Tanah I Wira;

Sebelah selatan : Batas Desa Klumpu;

Sebelah barat : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa:

- Bangunan *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Ketut Sekar (Tergugat VIII), dan Guru Suter (alm);
- Bangunan rumah semi permanen berukuran $\pm 6 \times 5$ meter beratapkan genteng dengan tembok batako milik dari Guru Suter (alm);



- V. Sebidang tanah luas $\pm 17.600 \text{ m}^2$, sekarang dikuasai oleh I Made Tehel (Tergugat IV), I Ketut Pasek (Tergugat V), I Ketut Wita Adnyana (Tergugat VI), dan I Ketut Sekar (Tergugat VIII), dari luas asal $\pm 31.700 \text{ m}^2$, Persil Nomor 134 a, Klas A38, terletak di Pasedahan Abian, Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

Sebelah barat : Tanah Nang Ladi (alm)/sekarang I Nyoman Katon (Penggugat);

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa:

- Bangunan *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Ketut Wita Adnyana (Tergugat VI);
- Bangunan rumah semi permanen berukuran $\pm 6 \times 5$ meter beratapkan genteng dengan tembok batako milik dari I Ketut Wita Adnyana (Tergugat VI);
- Bangunan *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter oleh I Ketut Pasek (Tergugat V);
- Bangunan rumah semi permanen berukuran $\pm 6 \times 5$ meter beratapkan genteng dengan tembok batako milik dari I Ketut Pasek (Tergugat V);

- VI. Sebidang tanah luas $\pm 4.100 \text{ m}^2$, Persil Nomor 130 a, Klas III, terletak di Pasedahan Abian, Banjar Seming, Nusa Penida atas nama Nang Ladi (alm), yang kini dikuasai oleh Guru Dana (Tergugat III) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah I Nyoman Putu;

Sebelah timur : Tanah Nang Kari (alm) sekarang Mangku Lingga;

Sebelah selatan : Tanah Nyoman Kantra;



Sebelah barat : Tanah Ketut Lejer;

sekarang di atasnya dibangun bangunan berupa:

- Bangunan *cubang* atau tempat penampungan air yang berukuran $\pm 3 \times 4$ meter;
 - Bangunan rumah semi permanen berukuran $\pm 6 \times 5$ meter beratapkan genteng dengan tembok batako;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa dan melakukan Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 atas nama I Gede Jana, dan kawan-kawan tanpa adanya dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan di atas tanah-tanah sengketa dan menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan Alat Negara atau Kepolisian RI;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp23.851.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT DPS., tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Srp., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3299 K/Pdt/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3299 K/Pdt/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Srp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3299 K/PDT/2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2019/PN Dps.;

MENGADILI SENDIRI

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Srp.;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau:

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Spr., tanggal 4 Agustus 2016 *juncto* Putusan Nomor: 147/Pdt/2016/PT DPS., tanggal 21 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari almarhum Nang Ladi, namun almarhum Nang Ladi telah kehilangan haknya atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari almarhum Nang Ladi akan tetapi objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah tidak termasuk harta waris peninggalan almarhum Nang Ladi dan penguasaan Para Termohon Peninjauan Kembali yang semula sebagai penggarap berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Kabupaten Klungkung Nomor SK 33/A/XX/204/1974 tertanggal 22 Februari 1972, oleh Para Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2019 telah diajukan permohonan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensertifikatan tanah melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga penguasaan Para Termohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I NYOMAN KATON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **NYOMAN KATON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt/2022